

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LIMA DESA DARI ROKAN HULU KE KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2017

Oleh: Karldo Fransio

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

ABSTRAK

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi daerah sekarang ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru di masyarakat. Disamping itu, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kendali pengawasan yang lebih efektif. Namun dalam pemekaran, tentu adanya terjadi sengketa. Sengketa batas wilayah Kabupaten salah satunya adalah Sengketa Lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sengketa ini muncul ke permukaan ketika adanya surat gugatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lima Desa Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Mei tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui aspek hukum penyelesaian sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA tersebut hanya membatalkan SK Mendagri dan tidak ada putusan yang menyatakan bahwa lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Setelah keluarnya putusan MA ini status lima desa masih mengambang karena dalam Pasal 4 Undang-Undang 53 tahun 1999 masih dinyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tujuh kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kunto Darussalam. Begitu pula dengan Permendagri No. 56 Tahun 2015 yang memasukkan lima desa ke dalam wilayah Kabupaten Kampar masih dapat digugat. Jadi, penyelesaian sengketa lima desa dengan keluarnya Permendagri No. 56 Tahun 2015 tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Kata Kunci: Dinamika, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Lima Desa

ABSTRACT

Regional expansion is basically an effort to create an effective and efficient government, as well as effective in order to realize the acceleration of improving people's welfare. Thus, the

development and development of regional autonomy today is able to develop initiatives to foster new forces in society. In addition, to bring services closer to the community and create more effective supervision control. However, in expansion, of course there are disputes. One of the disputes over the boundaries of the Regency is the Five Villages Dispute between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency. This dispute came to the surface when there was a lawsuit letter from the Chairman of the Village Consultative Body (BPD) of Five Villages, Tapung Hulu District, Kampar Regency on May 20, 2010.

This study aims to find out what causes the conflict between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency and to find out the legal aspects of dispute resolution in five villages between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency. The research method used is normative juridical. That is, by collecting primary legal materials, primary legal materials are legal materials that have authority (authoritative).

The results of this study show that the Supreme Court's decision only cancels the Decree of the Minister of Home Affairs and there is no decision stating that five villages are included in the Kampar Regency area. After the issuance of this Supreme Court decision, the status of five villages is still floating because in Article 4 of Law 53 of 1999 it is still stated that Rokan Hulu Regency has seven sub-districts, one of which is Kunto Darussalam District. Likewise, Permendagri No. 56 of 2015 which included five villages in the Kampar Regency area can still be sued. So, the settlement of the dispute in five villages with the issuance of Permendagri No. 56 of 2015 does not solve the root of the problem.

Keywords: *Dynamics, Dispute Resolution, Five Village Disputes*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada pada hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan kepanjangan tangan dari pusat ke daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam Undang-Undang tersebut telah terbukanya saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat agar bisa mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, segala tuntutan masyarakat dapat diwujudkan

secara nyata dan pelayanan umum tidak akan diabaikan. Disamping itu, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Secara prinsip, tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat secara

aktif di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dengan adanya pergeseran dari sistem pelayanan publik yang sentralistis menjadi desentralistis menimbulkan isu dan tantangan baru, seperti variasi cakupan dan kualitas pelayanan antar daerah, lokalisasi dari praktik pelayanan publik, konflik dan kekaburan dalam penyelenggaraan layanan antar daerah, serta menguatnya unsur-unsur subjektivitas dalam penyelenggaraan layanan public (Dwiyanto, 2015: 28).

Melihat bahwa wilayah negara Indonesia amat luas, tentunya sangatlah sulit pemerintahan pusat didalam melakukan pemerintahan secara keseluruhan baik dari Sabang maupun sampai Merauke, tanpa adanya perwakilan masing-masing daerah didalam mengurus pemerintahan di daerah. Dalam hal ini, pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi daerah sekarang ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru di msyarakat. Disamping itu, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kendali pengawasan yang lebih efektif.

Muqoyyidin (2014: 288) Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat

bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis.

Sejak lahirnya Kabupaten Rokan Hulu, terdapat tujuh kecamatan yang ada didalamnya yaitu kecamatan Tambusai, kepenuhan, kunto darusalam, tandun, rokan IV koto, rambah, dan rambah samo, yang menjadi sengketa adalah lima desa yang berada di kecamatan kunto darusalam, karena sebelum pemekaran lima desa tersebut sebetulnya lima desa bersengketa masuk pada kecamatan siak hulu karena alasan jarak yang terlalu jauh untuk urusan birokrasi pemerintahan ke kecamatan siak hulu maka lima desa tersebut dititipkan pada kecamatan kunto darusalam untuk urusan administrasi pemerintahan. Kabupaten Rokan Hulu dibentuk dengan berbagai pertimbangan yang matang dari Gubernur Riau dengan Surat Nomor 135/TP/1303 Tanggal 3 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kampar perihal usulan Kabupaten Rokan Hulu atas pemekaran kabupaten tersebut. Pada akhirnya tanggal 4 Oktober 1999 Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 disetujui, maka secara yuridis kabupaten rokan hulu berdiri sebagai kabupaten otonom, namun baru diresmikan oleh pemerintah sebagai kabupaten rokan hulu dan 7 kabupaten lainnya di Riau pada tanggal 12 Oktober 1999.

Pemekaran daerah membutuhkan proses panjang yang dalam perjalanan membentuk daerah baru terkadang dipenuhi

dengan banyak hambatan. Walaupun pemekaran daerah telah banyak melahirkan DOB yang jumlahnya mencapai belasan provinsi dan ratusan kabupaten/kota, namun banyak pula dilema kegagalan usulan pemekaran daerah. Hal ini berkaitan dengan wewenang elite politik dalam menentukan kebijakan pemekaran daerah. Elite politik memegang peranan penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah dan merupakan wujud nyata peran elite menjalankan sistem politik (Sutriani, 2022: 1). Sebenarnya pada tanggal 8 September 2005, Pemerintah Propinsi Riau telah mempertemukan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan perundingan, yang menghasilkan kesepakatan melalui Berita Acara Kesepakatan tentang penyelesaian kasus over lapping ke-5 (lima) Desa tersebut, yang berisikan antara lain: kesepakatan akan dan untuk menurunkan Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Propinsi Riau bersama Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Kampar dengan Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut data dari Tribun Pekanbaru tanggal 21 September 2011, Setelah terjadinya pemekaran kabupaten Rokan Hulu, maka terjadilah sengketa lima desatersebut, karena tidak dipertegas antara status lima desa tersebut, sementara kecamatan kunto darusalam masuk wilayah kabupaten rokan hulu yang disebutkan pada pasal 4 UndangUndang 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2005

konflik lima desa tersebut terjadi lagi menjelang pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, dimana keluar Peraturan Gubernur yang memutuskan 5 Desa tersebut masuk ke wilayah Kampar, dan memuncak lagi kepermukaan Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar, pada tanggal 10 oktober 2011 terdapat ribuan warga yang hak pilihnya tidak terdata, hal ini disebabkan status lima desa tersebut tidak jelas karena ada sebagian warga masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dan ada sebahagian masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kampar.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 telah Menetapkan Penegasan Batas wilayah ke 5 (lima) Desa tersebut masuk ke Kabupaten Kampar dan diperkuat oleh Peraturan Menteri dalam negeri No 56 Tahun 2015 tentang kode data wilayah menyebutkan 5 (lima) desa tersebut masuk kedalam sistim administrasi kabupaten kampar. Namun disisi lain, Kampar menegaskan dalam pembagian wilayah dan dalam pemetan kabupaten kampar, pemerintah menegaskan dalam pembukuan nama nama desa yang ada dalam kabupaten kampar lima desa daerah yang berkonflik masuk kedalam pemerintahan kabupaten kampar hal ini membuktikan perseteruan antara kabupaten yang masing masing mengklaim daerah tersebut milik kabupaten kampar.

Sengketa lima desa tersebut semakin memanas saat Satuan polisi pamong praja Rokan Hulu menertibkan atribut pemerintahan Kampar di lima desa sengketa,

yang di respon Kampar dengan melaporkan tindakan tersebut ke Polda Riau. Konflik ini mulai muncul sekitar tahun 2005 yakni dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 tahun 2005 yang berisi tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan lima desa termasuk desa tanah datar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar hingga berujung kepada penyelesaian di Mahkamah Agung. Konflik ini sudah bertahun-tahun terjadi, namun belum menemukan titik penyelesaian. Bahkan kedua Kabupaten saling mengklaim dan bertahan bahwa lima desa termasuk desa tanah datar berada dalam wilayah mereka.

Masalah justru menggelinding ke arah mantan Plt Gubri - Hr.Mambang Mit. Achmad yang menyebut mantan Plt Gubernur Riau telah melampaui kewenangan seorang Plt Gubri, sehingga memperkeruh penyelesaian masalah lima desa sengketa. Achmad menilai, surat bernomor 100/Tapem/2/22, yang berisikan penetapan lima desa masuk ke daerah administratif Kampar, cacat hukum dan memiliki banyak keanehan. Selain terkesan mendadak, yakni sehari sebelum masa jabatan Plt Gubernur Riau habis, surat penetapan tersebut dikeluarkan tanpa ada penetapan tapal batas, seperti instruksi Mendagri. (Sumber: <http://www.riautelevisi.com/Berita-Achmad-Minta-Pj-Gubri-Cabut-Surat-Mantan-Plt-Gubri-Soal-5-Desa.html>).

Pada data yang lain ditemukan bahwa Gubernur Riau juga ikut memperdulikan persoalan ini, hal ini dapat kita lihat dalam media masa **GoRiau.com** kota pekanbaru yang dimuat Selasa, 12 September 2017 15:50 WIB, dengan tema “Penyelesaian

Konflik 5 Desa di Kampar dan Rohul, Gubernur Riau: Ikuti Keputusan Tertinggi” Penyelesaian konflik perebutan wilayah lima desa di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau masih perlu difasilitasi oleh pemerintah. Sebab, kedua kabupaten yang bersengketa masih bertahan berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing.

Adapun lima desa yang dimaksud tersebut, yaitu Desa Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar. Yang mana, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kampar telah disebutkan bahwa lima desa tersebut masuk wilayah Kampar.

Sedangkan, Rohul tetap berpegang teguh mengklaim lima desa tersebut masuk ke wilayah mereka mengacu pada Undang-undang 53 Tahun 1999 yang berisi tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman berencana akan memfasilitasi kembali pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya agar ada kata sepakat atas konflik tapal batas yang sudah berlarut-larut tersebut.

"Kita akan fasilitasi segera di triwulan III dan IV. Tentu kita akan ikuti aturan dan keputusan yang lebih tinggi. Kalau memang keputusan pemerintah pusat menjadi hal yang untuk dipatuhi, ya, tetap harus ikut dengan aturan itu," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut kepada

c di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (12/9/2017).

Sementara itu, Bupati Kampar, H Azis Zaenal mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengikat terkait ketetapan wilayah lima desa yang menjadi rebutan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu tersebut. *"Mohon segera dituntaskan. Sudah banyak data dan dukungan yang menyatakan lima desa masuk kampar. Permendagrinya yang kami tunggu sekarang. Saat ini terjadi double cost dalam mengeluarkan biaya, karena sama-sama nggak jelas antara Kampar dan Rohul,"* kata Azis di tempat yang sama.

Ditahun berikutnya, Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Bapak Sudarman mengatakan bahwa lima desa yang masih menjadi perdebatan antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu tersebut, yakni Desa Rimbo Jaya, Desa Rimbo Makmur, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar. *"Kami mau fokus menyelesaikan persoalan tapal batas lima desa di Rohul dan Kampar yang sudah bertahun-tahun tidak tuntas tersebut. Target kami itu tuntas tahun 2018 ini juga, sebelum Pileg,"* kata Sudarman di Kantor Gubernur Riau, Senin (5/3/2018) siang.

Sesuai Revisi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 76 Tahun 2012, kata Sudarman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diberi waktu selama 74 hari untuk menuntaskan persoalan konflik tapal batas tersebut. *"Memang kami belum turun ke Rohul dan Kampar. Waktu yang diberi oleh Kemendagri itu selama 74 hari,*

baru mau dimulai awal April nanti. Soal seberapa lama itu akan berproses dan keputusannya nanti seperti apa, itu di tangan Kemendagri," jelasnya.


Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kampar telah disebutkan bahwa lima desa tersebut masuk wilayah Kampar. Sedangkan, Rohul tetap berpegang teguh mengklaim lima desa tersebut masuk ke wilayah mereka mengacu pada Undang-undang 53 Tahun 1999 yang berisi tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Rokan Hulu.

"Persoalan yang sebenarnya itu, Keputusan MA bukan menyatakan ke Kampar, tetapi ada dua diktum keputusan, yakni Mendagri diperintahkan untuk mencabut pernyataan lima desa tersebut ke Rohul dan kedua, mematuhi keputusan MA. Baru itu saja," tuturnya. (MCR/rat/Noor). (Sumber : <https://www.infopublik.id/read/252466/sebelum-pileg-tapal-batas-lima-desa-kampar-dan-rohul-ditargetkan-tuntas.html>).

Sengketa antara Rokan Hulu dan Kampar dari tahun 2010 hingga 2017 merupakan contoh kasus sengketa batas wilayah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Konflik ini berakar dari ketidakjelasan batas wilayah antara kedua kabupaten, yang memicu klaim atas wilayah yang sama. Pada awalnya, sengketa ini berlangsung dengan intensitas yang rendah, namun kemudian meningkat dengan adanya aksi protes dan demonstrasi dari

masyarakat. Kedua kabupaten memiliki klaim atas wilayah yang sama, sehingga memicu konflik dan sengketa. Pemerintah provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan mediasi dan fasilitasi. Upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selama 7 tahun, sengketa antara Rokan Hulu dan Kampar mengalami dinamika konflik yang kompleks. Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah melalui proses mediasi dan fasilitasi yang panjang, sengketa antara Rokan Hulu dan Kampar akhirnya dapat diselesaikan dengan penetapan batas wilayah yang jelas. Penyelesaian ini membuka peluang untuk kerjasama dan pengembangan wilayah antara kedua kabupaten. Dengan demikian, sengketa antara Rokan Hulu dan Kampar dari tahun 2010 hingga 2017 merupakan contoh kasus sengketa batas wilayah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Penyelesaian sengketa ini dapat menjadi contoh keberhasilan mediasi dan fasilitasi dalam menyelesaikan konflik antarwilayah.

Gambar 1. Peta Wilayah Rokan Hulu & Kampar



Persoalan sengketa tapal atau batas wilayah antar daerah otonom ini harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi di kemudian hari. Untuk keperluan itu, Presiden RI telah memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antar provinsi, dan kepada Gubernur untuk menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi. Namun, sampai saat ini persoalan sengketa tapal batas wilayah, termasuk di Provinsi Riau tidak pernah usai, bahkan volumenya cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dan sampai ke Pengadilan seperti yang terjadi antara Kab. Kampar dan Kab. Rohul dalam perebutan(konflik) 5 desa di atas. Oleh karena itu, penulis memandang persoalan ini sangat urgen untuk dikaji sehingga dapat dicarikan solusinya di kemudian hari.

Dikarenakan dari data penelitian Anna Triningsih dkk pada tahun 2019, tentang penyelesaian sengketa wilayah di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Mahkamah Konstitusi menolak memutus kekeliruan penetapan batas wilayah sebab perbaikan (perubahan) harus dilakukan oleh pembentuk UU (pemerintah dan DPR) dengan nomor putusan 010/PUU-I/2003.

Sengketa batas wilayah Kabupaten salah satunya adalah Sengketa Lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sengketa ini muncul ke permukaan ketika adanya surat gugatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lima Desa Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Mei tahun 2010. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan permasalahan tapal batas lima desa yang diperdebatan Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu yakni Desa Rimbo Jaya, Desa Rimbo Makmur, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar telah selesai pada tahun 2016.

"Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 39 Nomor 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Negara yang diterima Pemdakab Kampar, lima desa itu masuk ke Kecamatan Tapung, Kampar. Sekarang tinggal bagaimana kedua kabupaten tersebut menyosialisasikan hasil keputusan yang ada," ungkap Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setdaprov Riau, Rahima Erna, Selasa, (7/6/2016) di Pekanbaru.

Ia berharap, permasalahan tersebut segera diakhiri agar tidak

mengganggu proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar mendatang. *"Saya kira semua sudah jelas, dan tidak perlu kita lakukan mediasi, tinggal bagaimana kedua kabupaten itu menyosialisasikan ke masyarakat. Jangan sampai hal ini berlarut-larut dan mengganggu pelayanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya,"* tutupnya. (MC Riau/rat/ryv). Sumber: Info Publik (Portal Berita Info publik) <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/159741/sengketa-lima-desa-kampar-rohul-telah-diselesaikan-mendagri>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Penyelesaian Sengketa Lima Desa Dari Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2023-2024”**. Sementara itu, untuk regulasi atau undang-undang yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang- Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penyebab sengketa lima desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lima desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lima desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tempat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah di lima desa yang merupakan perbatasan kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu. Kemudian sebagai referensi buku-buku maka tempat penelitian ini juga dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang mengingatkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penulisan penelitian ini. Sementara untuk waktu penelitian ini dilakukan setelah pengajuan judul penelitian ini hingga selesai tempo waktu yang telah ditentukan.

Sumber data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Berupa

identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang Penyelesaian Sengketa lima desa dari Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar dan Dinamika Konflik : Pemetaan Penyelesaian Konflik Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

Dalam upaya memahami resolusi sengketa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu ditelusuri dan diidentifikasi faktor penyebab/akar konflik dan dinamika konfliknya. Pemahaman tersebut dapat ditelusuri dari sejarah pemekaran Kabupaten Kampar. Pada tahun 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar. Pemekaran tersebut termaktub dalam Undang-undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang telah direvisi.

Adapun alasan dilakukannya pemekaran Kabupaten Kampar adalah karena luasnya wilayah kabupaten ini. Kabupaten Kampar sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 30.563,72 km².

Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada masa itu, maka dibentuklah wilayah kerja pembantu bupati. Untuk kawasan Timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II yang meliputi empat kecamatan, yakni; Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Pangkalan Kuras. Luas seluruh wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II ini adalah 12.490,42 km².

Kawasan sebelah Barat Kabupaten Kampar dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang meliputi tujuh kecamatan, yakni; Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Kunto Darussalam. Luas wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I ini adalah 7.449,85 km². Adanya pembagian wilayah mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka pada tanggal 28 Juni 1999 lahirlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar No. 05/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kampar. Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau No. 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 Tentang Rekomendasi Dukungan Terhadap Usul Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau tanggal 24 Juni 1999. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dalam undang-undang ini wilayah Kabupaten Kampar ditata menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar (kabupaten induk).

Sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang memperebutkan lima desa, yakni Desa Rimbo Jaya, Tanah Datar, Rimba Makmur, Muara Intan, dan Intan Jaya mulai muncul pada rentang tahun 2000-2001. Konflik ini muncul ke permukaan ketika Gubernur Riau yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Rusli Zainal mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005 Tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur pada tanggal 19 Desember 2015. Dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) peraturan ini menyatakan bahwa ke lima desa tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 53 tahun 1999.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Muara Intan pada 31 Januari 2024 yang menyebutkan

bahwa pertama kali sengketa terjadi antara 2 kabupaten ini pada tahun 2000-2001.

“Pertama kali bergejolak itu setau saya pada rentang tahun 2000-2001. Meskipun sudah terbilang diselesaikan, untuk Muara Intan sendiri belum terlalu selesai permasalahan yang ada. Misal nya seperti banyaknya sekolah yang seperti terombang-ambing entah masuk ke kabupaten Rokan Hulu atau kabupaten Kampar. Namun sudah masuk masa kondusif nya itu rentang waktu 2020-2021”.

Keluarnya Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005 bermula ketika terjadinya konflik elit di Desa Rimba Makmur. Pada tahun 2005 berlangsung pemilihan kepala desa di Rimba Makmur yang diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa, yakni Bapak M.S Haryono dan Bapak Drs. Sukio Budi (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rimba Makmur, Bapak Raymond Tobin Bekia). Pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh Bapak Drs. Sukio Budi. Bapak Haryono yang telah memegang jabatan kepala desa selama 2 periode (periode 1993- 2000 dan periode 2000-2005) kalah dalam pemilihan kepala desa tahun 2005 ini. Bapak Haryono tidak menerima kealahannya dalam Pemilihan Kepala Desa (pilkades) secara langsung. Bersama-sama dengan pendukungnya kemudian mengangkat isu tentang sejarah penitipan lima desa ke Kecamatan Kunto Darussalam. Isu ini disampaikan ke DPRD Kabupaten Kampar dan oleh DPRD disampaikan ke Provinsi Riau. Hingga keluarlah Peraturan Gubernur Riau yang

menyatakan bahwa lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Dengan keluarnya Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 03 Maret 2006. Uji materi dilakukan pada pasal 14 ayat 10 Undang-undang No. 53 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Permohonan uji materi yang disampaikan oleh Kabupaten Rokan Hulu tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2005 bertentangan dengan pasal 14 ayat 10 Undang-undang No. 53 Tahun 1999 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, yang berhak mengeluarkan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Riau hanya memberikan usulan berdasarkan hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2005 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Mahkamah Agung juga meminta kepada termohon untuk segera mencabut Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2005. Gubernur Riau kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2006 yang mencabut Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005. Dengan dicabutnya Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005, maka status lima desa secara

hukum masuk dalam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 53 Tahun 1999.

Pencabutan Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2005 semakin membuat kondisi di lima desa menjadi tidak kondusif. Sengketa wilayah tersebut terlihat tenang di luar, tetapi sebenarnya masih bergejolak di dalam. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya dualisme kepemimpinan, yakni pemerintahan desa pro Kampar dan pemerintahan desa Pro Rokan Hulu dan terkotak-kotaknya masyarakat menjadi dua kubu, yakni kubu Pro Rokan Hulu dan Pro Kabupaten Kampar.

Sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar ini muncul kembali ke permukaan pada tanggal 28 Juli 2008, yakni pada Pemilihan Gubernur Riau. Terjadi bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu yang mengakibatkan sejumlah personil dari kedua belah pihak mengalami luka-luka. Bentrokant terjadi karena adanya surat Menteri Dalam Negeri No. 136/957/PUM tertanggal 19 Juni 2008 yang menyatakan lima desa dalam pelaksanaan Pilkada Riau pada September 2008 masuk dalam daerah pemilihan Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 14 Agustus 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat No. 121.14/2500/08 yang menyatakan bahwa Pilgubri tahun 2008 dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut didasarkan pada fakta yuridis dan kenyataan pemerintahan yang didasari pada kesiapan infrastruktur dan data pemilihan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Konflik kembali bereskalasi pada tanggal 28 Januari 2014, yakni terjadi bentrokan antara Satpol PP Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Bentrokan dipicu karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di lima desa.

Sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar yang memperebutkan lima desa (Desa Rimbo Jaya, Tanah Datar, Rimba Makmur, Muara Intan, dan Intan Jaya) senantiasa berubah setiap saat melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas, dan ketegangan serta kekerasan yang berbeda. Dengan memahami dinamika konflik tapal batas yang telah dijelaskan, maka akan dapat ditelusuri akar konflik yang sebenarnya.

Secara teoritis penyebab sengketa tidak berupa faktor tunggal, melainkan terdiri atas beberapa faktor, seperti faktor struktural (yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain), faktor kepentingan persoalan geografis dan faktor sejarah, faktor nilai, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor hubungan antar manusia, dan faktor perbedaan data (Afrizal, 2012; Firdaus, 2014; Kurniawati, 2012; Malik, Fauzi, Wijardjo, & Royo, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian akar dari sengketa antara kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar adalah konflik antara elit desa yang kemudian meluas menjadi konflik antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Konflik kedua kabupaten sengaja dipelihara dengan tujuan tertentu. Hal ini juga diungkapkan

oleh Tokoh Masyarakat Desa Intan Jaya pada tanggal hari Minggu, 31 Januari 2024

“Masyarakat di lima desa menjadi terkotak-kotak akibat konflik ini. Kalau lima desa masuk Kampar ya ditetapkan dan disosialisasikan. Kalau masuk Rohul juga begitu...Jangan lagi ada dua kepala desa seperti saat ini, masyarakat jadi bingung..Ini konflik sudah lama sekali, sejak tahun 2005”.

Sengketa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu bukanlah karena perebutan sumber daya alam yang ada di lima desa. Kedua kabupaten ini kaya akan sumberdaya alam, yakni perkebunan kelapa sawit dan penghasil minyak bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Sumur-Sumur Blok Langgak. Berdasarkan data dari Fitra Riau (2012) eksplorasi minyak di Kabupaten Kampar berada di wilayah Petapahan dan Tapung, sedangkan eksplorasi minyak Kabupaten Rokan Hulu terletak di wilayah Tandun. Dalam hal ini lima desa yang terletak di tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar bukanlah lokasi eksplorasi minyak bumi.

Regulasi Penyelesaian Sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

Regulasi yang terkait dengan sengketa 5 wilayah di Rokan Hulu dan Kampar antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah dan tata ruang daerah, yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar.
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Batas Daerah: Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara penentuan batas daerah, yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah: Keputusan menteri ini dapat menjadi acuan dalam menentukan batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar.

Regulasi Terkait Sengketa 5 Wilayah di Rokan Hulu dan Kampar Sengketa 5 wilayah di Rokan Hulu dan Kampar merupakan contoh kasus sengketa batas wilayah yang memerlukan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam menyelesaikan sengketa ini, perlu mengacu pada regulasi yang terkait dengan batas wilayah dan pemerintahan daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu regulasi yang terkait dengan sengketa batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah dan tata ruang daerah, yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Batas Daerah juga merupakan regulasi yang terkait dengan sengketa batas

wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara penentuan batas daerah, yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah juga dapat menjadi acuan dalam menentukan batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar. Keputusan menteri ini dapat memberikan petunjuk yang lebih spesifik tentang tata cara penentuan batas wilayah.

Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar, perlu dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dan melakukan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan dengan damai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penyelesaian sengketa batas wilayah antara Rokan Hulu dan Kampar juga memerlukan peran aktif dari pemerintah provinsi Riau sebagai pemerintah tingkat provinsi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Pemerintah provinsi dapat melakukan mediasi dan fasilitasi untuk membantu menyelesaikan sengketa batas wilayah.

Dengan demikian, regulasi yang terkait dengan sengketa 5 wilayah di Rokan Hulu dan Kampar dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara kedua kabupaten. Penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan dengan damai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku jika dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dan

melakukan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

Upaya Penyelesaian Sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

Jalur yang ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar yang memperebutkan Desa Rimbo Jaya, Tanah Datar, Rimba Makmur, Muara Intan, dan Intan Jaya adalah jalur litigasi atau peradilan. Awal mula penyelesaian sengketa kedua kabupaten yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135.6/824/SJ tanggal 02 Maret 2010. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini didasarkan pada; Pertama, surat Bupati Rokan Hulu No. 146/Pem/II/2006 tanggal 10 Februari 2006 perihal penegasan status wilayah administrasi pemerintahan lima desa dalam pelaksanaan pilkada Rokan Hulu tahun 2006 yang tembusannya ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; kedua, surat Sekretaris Daerah Riau No. 100/PH/14.24 tanggal 30 Agustus 2007 perihal permasalahan lima desa yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; ketiga, surat Gubernur Riau No. 140/PH/17.17 tanggal 17 Juni 2008 perihal status lima desa di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; Keempat, surat Bupati Rokan Hulu No. 100/PEM/2008/693 tanggal 27 Juni 2008 perihal status lima desa di Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; kelima, surat Gubernur Riau No. 136/TPEM/82.11 tanggal 11 Mei 2009

perihal penyelesaian batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri; keenam, surat Bupati Kampar No. 100/PUM/112 tanggal 26 Januari 2010 perihal penegasan status lima desa yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dalam keputusan ini Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa lima desa yang dipersengketakan antara kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dasar yang digunakan Menteri Dalam Negeri dalam penegasan status lima desa ini adalah: pertama, pasal 4 Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar termasuk diantaranya seluruh wilayah Kecamatan Kunto Darussalam. Kedua, berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu lima desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam. Ketiga, hasil survei di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat menunjukkan secara de facto sampai saat ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di lima tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 20 Mei 2010, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masyarakat lima desa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan surat Mendagri tersebut. Mereka meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135.6/824/SJ. Alasan-alasan dalam gugatan masyarakat ke PTUN Jakarta adalah, pertama, keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Masyarakat lima desa yang melakukan gugatan melengkapi bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat dan peta serta tiga orang saksi yang terdiri dari pensiunan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Riau, dan staf Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Riau dan juga ketua dari Tim Penataan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Provinsi Riau. Hasil keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 09 November 2010 menyatakan batalnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa. Pembatalan Surat keputusan Mendagri tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65/G/2010/PTUN-JKT. Dengan dibatalkannya surat Menteri Dalam Negeri

tersebut status lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 23 November 2010 dilakukan permohonan Banding oleh Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam permohonan banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan, pertama, menerima permohonan banding dari Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010. Hal tersebut termuat dalam Surat Keputusan No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 02 Agustus 2011. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 65/G/2010/PTUN.JKT, maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 berlaku kembali. Status lima desa kembali pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 22 Agustus 2011, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke lima desa melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dinyatakan bahwa; pertama, mengabulkan gugatan dari BPD lima desa; Kedua, menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke lima desa; Ketiga, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mencabut Surat Keputusannya No. 135.6/824/SJ tersebut. Jadi, dengan adanya

putusan Mahkamah Agung ini lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 395K/TUN/2011, Menteri Dalam Negeri mencabut Surat keputusan Mendagri No. 135.6/824/SJ pada tanggal 31 Mei 2013. Pencabutan surat keputusan ini oleh Menteri Dalam Negeri semakin memperkuat bahwa lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tanggal 29 Juni 2015. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 tersebut lima desa masuk dalam kode wilayah Kabupaten Kampar. Dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Kode Wilayah Lima Desa Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2015

Penyelesaian sengketa antara lima desa telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan keluarnya SK Mendagri No. 135.6/824/SJ yang menegaskan bahwa status lima desa berada dalam wilayah Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu. Surat Keputusan Mendagri ini kemudian digugat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke lima desa. Terdapat keganjilan dalam surat gugatan yang diajukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lima desa tersebut. Dalam dalil gugatan poin 12 dinyatakan bahwa masyarakat lima desa menyatakan menolak

wilayahnya ditetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dalil dalam gugatan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Muara Intan yakni Bapak Romadi, S.Pd.I pada 31 Januari 2024 :

“sebenarnya tidak ada masalah bagi masyarakat lima desa untuk masuk Kabupaten Kampar atau Kabupaten Rokan Hulu. Yang menjadi permasalahan itu ada dibagian krisis identitas di bagian instansi-instansi saja yang membuat bingung masyarakat jika misal ada yang ingin di urus gitu dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang seperti krisis identitas nya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh PJ Kepala Desa Intan Jaya yakni Bapak Sumantoro, pada 29 Januari 2024:

“Bagi masyarakat ya terserah aja....masuk Rohul oke, masuk Kampar pun oke, yang penting ada kejelasan. Kalau tidak jelas seperti ini malah menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Masyarakat menjadi terpecah-pecah. Para elit yang berkonflik, masyarakat yang menjadi korban”.

Gugatan yang dilakukan BPD atas nama masyarakat di lima desa, akhirnya dikabulkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian membatalkan SK Mendagri No. 135.6/824/SJ tertanggal 2Maret 2010. Menanggapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan banding di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara. Permohonan banding ini diterima dengan adanya pembatalan putusan PTUN No. 65/G/2010/PTUN JKT.

Dengan berlakunya kembali SK Mendagri No. 135.6/824/SJ tertanggal 2 Maret 2010 yang menyatakan lima desa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu belum menyelesaikan konflik antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pro Kampar melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gugatan BPD ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan dalam putusannya Mahkamah Agung meminta Mendagri untuk mencabut kembali SK Mendagri No. 135.6/824/SJ tertanggal 2 Maret 2010.

Putusan MA tersebut hanya membatalkan SK Mendagri dan tidak ada putusan yang menyatakan bahwa lima desa masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Setelah keluarnya putusan MA ini status lima desa masih mengambang karena dalam Pasal 4 Undang-Undang 53 tahun 1999 masih dinyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tujuh kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kunto Darussalam. Begitu pula dengan Permendagri No. 56 Tahun 2015 yang memasukkan lima desa ke dalam wilayah Kabupaten Kampar masih dapat digugat. Jadi, penyelesaian sengketa lima desa dengan keluarnya Permendagri No. 56 Tahun 2015 tidak menyelesaikan akar permasalahan.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan masalah sengketa perbatasan yang terjadi antara

Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu maka dapat disimpulkan:

1. Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu terkait erat dengan wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, oleh karena itu penyelesaiannya harus diletakkan dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
2. Implikasi sengketa lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu di tinjau dari aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara berimplikasi pada ketidakjelasan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelesaian sengketa 5 desa antara Rokan Hulu dan Kampar merupakan hasil dari upaya mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri. Setelah berlangsung selama 7 tahun, sengketa ini akhirnya dapat diselesaikan dengan penetapan batas wilayah yang jelas antara kedua kabupaten. Penetapan batas wilayah ini membuka peluang untuk penyelesaian konflik yang lebih permanen dan membuka kesempatan bagi kedua kabupaten untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, penyelesaian sengketa 5 desa antara Rokan Hulu dan Kampar dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan mediasi dan fasilitasi dalam menyelesaikan konflik antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi

Adlini, Miza Nina.dll. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.

EDUMASPUL Jurnal Pendidikan. Vol 6 No.1. hlm 975.

Albar, Ardillah Andi. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotarian. Vol 1 No.1.

Dean G Pruitt. (2004). Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 4-6.

Pratama, Angga. (2014). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lima Desa Antara Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Rokan Hulu. JOM Fakultas Hukum. Vol 1 No.2.

Tribune Pekanbaru, Ribuan warga Tak Masuk DPT (Status Lima Desa Masih Berpolemik, Kesepakatan KPU Kampar dengan KPU Rohul-Riau Tak Berjalan. Rabu Tanggal 21 September 2011.

<http://www.riautelevisi.com/Berita-Achmad-Minta-Pj-Gubri-Cabut-Surat-Mantan-Plt-Gubri-Soal-5-Desa.html>

Haerunnisa, Syifa. dkk. (2022). Konflik Batas Wilayah Daerah Pemekaran Kepulauan Seribu Mengancam Keamanan. Nasional. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 4 No.1. hlm 40-50.

Huda, Ni'matul. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocokan; perselisihan;

pertentangan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT

- Gramediaa Pustaka Utama, 2012, hlm. 723.
- Rauf, Rahyunir. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. WEDANA: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol III No.1.
- Sembiring, Sentosa. (2008). Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. Bandung: Nuansa Aulia. hlm 15.
- Mustamin. (2016). Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. JIME. Vol 2 No.2. hlm. 186.
- Muin, Fatkhul. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Fiat Justisia Ilmu Hukum. Vol 8 No.1.
- Wathoniyah, Masnuriatul. (2018). Analisis Proses Terjadinya Konflik Perbatasan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Desa Tanah Datar). Skripsi.
- Islami, Ardi. (2018). Suatu Analisis Tentang Konflik Lima Desa Antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi.
- Mahmuzar. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau. JH Ius Quia Iustum. Vol 25 No.2. hlm400-423.
- Husein, Muhammad. (2014). Problematika Konflik Lima Desa Antar Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2010-2013. Jurnal JOM FISIP. Vol 1 No.2. hlm 1-12.
- Rasyad. (2021). Konflik Dalam Al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ahirah. Vol 18 No.2. hlm 13.
- Septarina, Muthia. (2014). Sengketa-Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Indonesia. Jurnal Al' Adl. Vol VI No.11. hlm 4.
- S, Arifin. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Dearah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal HukumIus Quia Iustum. Vol 23 No. 3. hlm 439.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/uu_32_2004_pemerintahandaerah.pdf. (Online). Diakses pada 24 Agustus 2023.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. (2014). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi. Vol 10 No.2. hlm 288.
- Sutriani, Lili. (2022). Dinamika Politik Dalam Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Teluk Aru. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol 07 No. 03. hlm 1.
- Pratama, Muhammad Rifki. (2010). Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Skripsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Sahyana, Yana. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah

Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal Kontituen. Vol1 No.1. hlm 46.

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wardhana, Yunanto Estika. dkk. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Jatiswara. Vol 32 No.2. hlm 262-263.